

KAJIAN HUKUM PENGANGKUTAN (Studi Perizinan Belajar Kapal Wisata)

Oleh :
YAYA MULYAJAYA
E-mail : yayamulyajaya14@gmail.com
STIH Painan, Banten

ABSTRAK

Transportasi atau pengangkutan merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia saat ini yang dinilai sangat efisien dalam melakukan aktivitas sehari-hari khususnya transportasi umum, dengan biaya yang cukup terjangkau kendaraan umum sangat diminati kaum masyarakat kelas menengah bawah ataupun para pelajar dan mahasiswa jika tidak ada alternatif lain atau tidak memiliki kendaraan pribadi. Baru-baru ini muncul transportasi umum yang berbasis online yaitu GO-JEK yang menyerupai ojek yang sangat disukai masyarakat Indonesia saat ini. Penulis telah menemukan masalah dalam penulisan skripsi ini dan menyusun rumusan masalah yaitu yang pertama adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang ojek online (GO-JEK) jika terjadi kecelakaan, dan yang kedua adalah bagaimana upaya hukum yang dilakukan penumpang ojek online (GO-JEK) untuk mendapatkan perlindungan hukum? Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sebuah bangun siste norma. Sistem norma yang dimaksud mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Teknik pengambilan bahan hukum berupa studi pustaka dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan pembahasan penulisan hukum ini. Kesimpulan dari penulis adalah sebuah perusahaan angkutan umum wajib atas kelalaian yang dilakukan sehingga mengakibatkan penumpang mengalami kerugian dan penumpang angkutan umum khususnya penumpang GO-JEK juga memiliki hak untuk mengajukan tuntutan atas kerugian yang didapat dari pihak GO-JEK melalui tiga instrumen yaitu hukum administrasi, perdata, dan pidana.

Kata kunci :Perlindungan Hukum, GO-JEK, Pengemudi, Penumpang, Konsumen

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelayaran merupakan suatu kesatuan system yang terdiri atas angkutan di perairan, angkutan laut, angkutan Sungai dari Pelabuhan ke Pelabuhan lainnya serta perlindungan lingkungan maritim. Mewujudkan kondisi yang aman dan damai, maka diperlukan pengamanan dan penegakan hukum di sekitar wilayah perairan yang penting untuk dilaksanakan oleh para penegak hukum. Penegakan hukum dalam bidang pelayaran harus dilakukan secara

ketat, sehingga segala sesuatu yang terjadi di wilayah perairan dapat dikendalikan oleh penegak hukum dan pemerintah yang berwenang.

Upaya penegakan hukum diperairan Indonesia tentu tidak mudah, salah satunya masih banyak kapal wisata yang beroperasi tanpa izin. Hal ini dapat dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1), Syahbandar mempunyai tugas:

- a. Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di Pelabuhan.
- b. Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan Pelabuhan dan alur-pelayaran.
- c. Mengawasi kegiatan alih muat di perairan Pelabuhan.
- d. Mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air.
- e. Mengawasi kegiatan penundaan kapal.
- f. Mengawasi pemanduan.
- g. Mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun.
- h. Mengawasi pengisian bahan bakar.
- i. Mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang.
- j. Mengawasi pengerukan dan reklamasi.
- k. Mengawasi kegiatan Pembangunan fasilitas Pelabuhan.
- l. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan.
- m. Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di Pelabuhan.
- n. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim.

Pasal 208 ayat (2) UU Pelayaran menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1), Syahbandar melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Pasal 209 UU Pelayaran, ditegaskan bahwa dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 dan Pasal 208, Syahbandar mempunyai kewenangan:

- (1) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan di Pelabuhan.
- (2) Memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal.
- (3) Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di Pelabuhan.
- (4) Melakukan pemeriksaan kapal.
- (5) Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar.
- (6) Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal.
- (7) Menahan kapal atas permintaan pengadilan.
- (8) Melaksanakan sijil Awak Kapal.

Persetujuan Berlayar. Surat Persetujuan Berlayar merupakan bukti otentik bahwa:

1. Kapal telah diperiksa;
2. Kapal telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal;
3. Kapal telah memenuhi kewajiban di bidang pelayaran lainnya.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bagi Kapal Wisata di Indonesia, maka tujuan penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa proses pemberian izin berlayar bagi kapal wisata di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah penegakan hukum izin berlayar bagi kapal wisata di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tidak efektif.

C. Kegunaan Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan memberi sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana, serta penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Kebijakan Hukum (*Grand Theory*)

Menurut William Dun, seperti dikutip oleh Widodo J. Pudjirahardjo, diartikan bahwa kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal yang bersifat mengikat yang mengatur

perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam Masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* dan proaktif, sedangkan apabila dikaitkan dengan hukum (*law*) dan peraturan (*regulation*), kebijakan lebih bersifat adaptif dan interpretatif, meskipun kebijakan pada umumnya juga mengatur mengenai “apa yang boleh dan apa yang tidak boleh”.

Kebijaksanaan merupakan istilah yang digunakan sehari-hari, akan tetapi karena keterbiasaannya terdapat semacam kerancuan atau kebingungan dalam mendefinisikan atau menguraikan istilah tersebut. Istilah kebijakan lebih sering dan secara luas digunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya. Kebijaksanaan sebenarnya dapat dirumuskan sebagai perilaku dari sejumlah pemeran baik pejabat atau perorangan, kelompok kekuatan politik atau pakar, ataupun Lembaga pemerintah yang terlibat dalam suatu bidang kegiatan tertentu yang diarahkan pada permasalahan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu.

Istilah kebijakan berawal dari Bahasa Inggris yaitu *policy*, atau dalam Bahasa Belanda yaitu *politiek*, yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan public, masalah-masalah Masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum atau peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran Masyarakat (warga negara).

Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardana, menterjemahkan *policy* dengan istilah kebijakan, yaitu suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif. Adapun menurut Barda Nawawi Arief, istilah kebijakan berasal dari kata *policy*, *politic/politics* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Politik berarti *acting of judging wisely, prudent*, jadi ada unsur *wise* dan *prudent* yang berarti bijaksana. Sedangkan *politics* berarti *the*

science of the art of government. Kemudian *policy* berarti *plan of action* (suatu perencanaan untuk melakukan suatu tindakan dari negara), *art of government*, dan *wise conduct*.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam kapal secara umum.

Pengertian kapal dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 36 UU Pelayaran, bahwa kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Menurut Pasal 1 angka 28 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Angkutan Perairan di Perairan, menyatakan kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Sedangkan menurut Bambang Triadmodjo, pengertian kapal adalah Panjang lebar dan syarat (draft) kapal yang akan menggunakan Pelabuhan berhubungan langsung pada perencanaan Pelabuhan dan fasilitas-fasilitas yang harus tersedia di Pelabuhan.

Adapun berdasarkan rutanya, kapal dapat dibagi menjadi *tramper* dan *liner*. *Tramper* adalah kapal dengan tujuan, rute, dan jadwal tidak tetap, sedangkan *Liner* adalah kapal yang memiliki tujuan, rute, dan jadwal

yang tetap. Berdasarkan jenisnya, kapal dibagi ke dalam beberapa jenis, antara lain sebagai berikut:

- a. Kapal Barang Biasa (*Conventional Liner Vessel*), jenis kapal ini melakukan pelayaran dengan jadwal tetap dan biasanya membawa muatan umum (*general cargo*) atau barang dalam partai yang tidak begitu besar. Muatan dibongkar dan dimuat dengan menggunakan peralatan kapal, seperti boom dan crane muatan dari kapal. Muatan disusun dalam palka kapal dengan bantuan tenaga manusia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Pemberian Izin Berlayar bagi Kapal Wisata di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, sebagai berikut :

Kapal wisata yang berlayar di perairan Indonesia merupakan angkutan laut yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penghubung yang mendorong segala aktivitas dalam sektor ekonomi maupun sektor pariwisata, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kapal wisata yang berlayar di perairan Indonesia harus memiliki izin berlayar yang diterbitkan oleh KSOP. Syahbandar (KSOP) merupakan pejabat pemerintah di Pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Syahbandar, seperti yang telah diuraikan pada Bab I, dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya, diatur dalam Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 209 UU Pelayaran. Pada Pasal 207 ayat (1) UU Pelayaran, dijelaskan bahwa Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan perairan, kepelabuhan, dan perlindungan lingkungan maritim di Pelabuhan. Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 207 ayat (2) UU Pelayaran, bahwa selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Syahbandar membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan (Search and Rescue/SAR) di Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Syahbandar diangkat oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan kompetensi di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta kesyahbandaran.

Selanjutnya dalam Pasal 208 ayat (1) UU Pelayaran, ditegaskan bahwa dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1), Syahbandar mempunyai tugas:

- a. Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di Pelabuhan.
- b. Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan Pelabuhan dan alur-pelayaran.
- c. Mengawasi kegiatan alih muat di perairan Pelabuhan.
- d. Mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air.
- e. Mengawasi kegiatan penundaan kapal.
- f. Mengawasi pemanduan.
- g. Mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun.
- h. Mengawasi pengisian bahan bakar.
- i. Mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang.
- j. Mengawasi pengerukan dan reklamasi
- k. Mengawasi kegiatan Pembangunan fasilitas Pelabuhan.
- l. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan.
- m. Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di Pelabuhan.
- n. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim.

Pasal 208 ayat (2) UU Pelayaran menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1), Syahbandar melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Pasal 209 UU Pelayaran, ditegaskan bahwa dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 dan Pasal 208, Syahbandar mempunyai kewenangan:

- (1) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan di Pelabuhan.
- (2) Memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal.
- (3) Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di Pelabuhan.
- (4) Melakukan pemeriksaan kapal.
- (5) Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar.
- (6) Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal.
- (7) Menahan kapal atas permintaan pengadilan.
- (8) Melaksanakan sijil Awak Kapal.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Syahbandar memiliki kewenangan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar dan melakukan pemeriksaan kapal, di mana setiap kapal yang akan berlayar dari Pelabuhan dan akan berlayar di wilayah perairan Indonesia, diwajibkan memiliki Surat Persetujuan Berlayar. Surat Persetujuan Berlayar merupakan bukti otentik bahwa:

1. Kapal telah diperiksa;
2. Kapal telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal;
3. Kapal telah memenuhi kewajiban di bidang pelayaran lainnya.

Kewajiban kapal wisata untuk memiliki Surat Persetujuan Berlayar tersebut diatur dalam Pasal 219 ayat (1) UU Pelayaran, yang menegaskan bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Adapun penerbitan Surat Persetujuan Berlayar oleh Syahbandar diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan. Pada Pasal 8 ayat (1)

Kapal wisata yang mengajukan permohonan berlayar kepada Syahbandar harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen antara lain:

1. Surat Pernyataan Nakhoda (*Master Sailing Declaration*);
2. dokumen muatan/penumpang (*manifest*);
3. daftar awak Kapal (*crew list*);
4. bukti pemenuhan kewajiban sesuai dengan daftar periksa pemenuhan kewajiban Kapal; dan
5. Surat, dokumen, dan warta Kapal.

Permohonan berlayar dan dokumen-dokumen yang telah diajukan oleh pemilik kapal atau operator kapal kepada Syahbandar, akan dilakukan pemeriksaan oleh Syahbandar secara administratif, yaitu dilaksanakan dengan melalui verifikasi dan validitas terhadap kelengkapan surat dan dokumen Kapal. Jika Syahbandar mendapat laporan dan/atau mengetahui bahwa Kapal yang akan Berlayar tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan Kapal, Syahbandar melakukan pemeriksaan Kapal. Apabila hasil pemeriksaan Kapal yang akan Berlayar tidak memenuhi persyaratan Kelaiklautan Kapal, maka Syahbandar dapat menunda keberangkatan Kapal untuk Berlayar. Namun

apabila hasil pemeriksaan secara administratif telah terpenuhi, maka Syahbandar menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar.

Permohonan izin berlayar oleh pemilik kapal atau operator kapal juga dapat ditolak atau tidak diterbitkan oleh Syahbandar, apabila:

1. tidak memenuhi persyaratan administrasi yang dipersyaratkan;
2. adanya perintah tertulis dari pengadilan; dan/atau
3. kondisi cuaca perairan yang dapat membahayakan kapal dalam berlayar;

Dalam Pasal 1 angka 1 Permenhub Nomor PM 28 Tahun 2022, diartikan sebagai kapal tidak sedang berlabuh jangkar atau terikat pada daratan atau kandas yang bertolak meninggalkan pelabuhan. Dengan berlayarnya kapal meninggalkan pelabuhan, maka diperlukan izin untuk melakukan pelayaran atau berlayar tersebut, di mana izin tersebut harus dimohonkan kepada Syahbandar. Syahbandar, menurut Pasal 1 angka 11 Permenhub Nomor PM 28 Tahun 2022, diartikan sebagai pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan peraturan tersebut.

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan di atas, maka identifikasi masalah dapat dijawab dalam kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pemberian izin berlayar bagi kapal wisata di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan, di mana proses pemberian izin berlayar bagi kapal wisata di Indonesia diatur dalam Pasal 11 Permenhub Nomor PM 28 Tahun 2022. Untuk memperoleh Surat Izin Persetujuan Berlayar, pemilik kapal atau operator kapal mengajukan permohonan secara elektronik melalui sistem informasi elektronik berbasis internet kepada Syahbandar. Kapal wisata yang mengajukan permohonan berlayar kepada Syahbandar harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen antara lain Surat Pernyataan Nakhoda (*Master Sailing Declaration*), dokumen muatan/penumpang (*manifest*), daftar awak Kapal (*crew list*), bukti pemenuhan kewajiban

sesuai dengan daftar periksa pemenuhan kewajiban Kapal, serta Surat, dokumen, dan warta Kapal. Selanjutnya dokumen-dokumen tersebut akan dilakukan pemeriksaan oleh Syahbandar secara administratif, yaitu dilaksanakan dengan melalui verifikasi dan validitas terhadap kelengkapan surat dan dokumen Kapal.

2. Penegakan hukum izin berlayar bagi kapal wisata di Indonesia masih belum optimal dan belum efektif. Hal ini karena aturan yang berlaku dalam Pasal 219 ayat (1) UU Pelayaran sampai saat ini masih belum sepenuhnya ditaati oleh pemilik kapal atau nahkoda kapal saat akan berlayar. Penegakan hukum izin berlayar bagi kapal wisata belum optimal karena aparat penegak hukum belum optimal dalam menjalankan peran, wewenang, dan fungsinya dalam menegakkan aturan yang berlaku pada UU Pelayaran. Penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap kapal yang tidak memiliki izin berlayar berupa Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar, masih minim dan belum terlaksana secara optimal, hal ini dapat dilihat dari data bulan Juli 2023 di mana masih terdapat 496 kapal wisata yang berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar, serta dapat dilihat juga dari minimnya penegakan hukum yang sampai ke muka pengadilan.

B. Saran

1. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) diharapkan melakukan sistem pendaftaran atau permohonan izin berlayar secara langsung dari kapal ke kapal yang sedang berlabuh atau bersandar, hal ini dapat dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir adanya kapal wisata yang berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar.
2. Aparat penegak hukum diharapkan dapat mengoptimalkan peran, wewenang, dan fungsinya dalam menegakkan aturan yang berlaku pada peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang : Lalu lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) diberlakukan pada tanggal 22 Juni 2009.

Undang Undang No. 23 Tahun 2007 Tentang : Perkereta apian.

Undang Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang : Pelayaran.

Undang Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang : Penerbangan.

Undang Undang No 14 Tahun 1992 Tentang : Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 28 Tahun 2022

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Angkutan Perairan di Perairan

Kepustakaan

Riry Welly A. Josina A. Y. Wattimena, *Hukum Laut Internasional*, Jakarta, Widina Media Utama, 2023;

Elfrida R Gultom, *Hukum Pengangkutan Laut*, Mitra Wacana Media, Bogor, 2020

Dina Suryowati, Enny Narwati, *Hukum Laut*, Airlangga University Press, Surabaya, 2023;

Dhiana Puspitawati, *Hukum Laut Internasional*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2017;

Ijat Danajat, *Hukum Maritim*, Kemendiknas RI, Jakarta, 2013.